



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 36);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pejabat Pengelola UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan UPTD Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis umum, pejabat teknis UKP, pejabat teknis UKM.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Pemimpin adalah Kepala UPTD Puskesmas Kabupaten Lebak.
10. Pasien adalah seorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
11. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan pada Pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan (terapi), perawatan, observasi dan/atau

pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

12. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh UPTD Puskesmas termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
13. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap yang dilaksanakan di poliklinik umum.
14. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat.
15. Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya untuk menempati tempat tidur di ruang perawatan.
16. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnosis dan/atau pembedahan lainnya yang dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
17. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah pelayanan di bidang kedokteran yang diberikan dalam rangka menunjang penegakan diagnosa.
18. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, terapi wicara, ortotik/prostetik (pemberian alat atau anggota tubuh palsu), bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
19. Jasa sarana puskesmas adalah jasa/imbalan yang diterima puskesmas untuk atas pemakaian sarana dan fasilitas puskesmas.

BAB II  
JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas dikelompokkan ke dalam pelayanan :
- a. rawat jalan;
  - b. rawat inap;
  - c. penunjang diagnostik;
  - d. transportasi rujukan; dan
  - e. lain-lain pelayanan
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pelayanan :
- a. umum, kesehatan gigi dan konsultasi;
  - b. kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana;
  - c. tindakan kecil, tindakan sedang dan tindakan besar;
  - d. khusus;
  - e. darurat;
  - f. rehabilitasi medik; dan/atau
  - g. farmasi.

BAB III  
TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek

Pasal 3

Setiap pelayanan kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas dipungut biaya sesuai tarif pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Objek tarif pelayanan kesehatan adalah semua jenis pelayanan kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 5

Subyek tarif adalah orang pribadi atau badan yang

mendapatkan pelayanan kesehatan dari BLUD UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif pelayanan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besaran tarif pelayanan terdiri dari komponen jasa pelayanan dan jasa sarana.

Pasal 7

- (1) Tarif pelayanan pada BLUD UPTD Puskesmas terdiri dari tarif biaya pemeriksaan dan/atau biaya tindakan.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan bagi pasien yang menjadi pasien Jaminan Kesehatan Nasional atau Jaminan Kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tarif bagi pasien yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau Jaminan Kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Pasien peserta jaminan pemeliharaan kesehatan/kecelakaan yang diselenggarakan oleh Badan/Pelaksana yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan dan/atau ditunjuk oleh Pemerintah, disesuaikan dengan ketentuan dan

peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan Tarif kesepakatan.

#### Pasal 10

Tarif pemanfaatan sarana dan prasarana BLUD UPTD Puskesmas lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.

#### Bagian Ketiga

#### Penetapan dan Kebijakan Tarif Pelayanan

#### Kesehatan

#### Pasal 11

- (1) Penetapan jenis pelayanan dan tarif dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya investasi sarana.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan fasilitas pelayanan dan ruang perawatan yang ada serta berlaku tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### TANDA BUKTI PEMBAYARAN

#### Pasal 12

Tanda bukti pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas berupa kuitansi atau alat bukti pembayaran yang disamakan dengan kuitansi.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP



Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 31 Desember 2019

 BUPATI LEBAK,  
  
OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

 DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019 NOMOR 50

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 50 TAHUN 2019  
 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT  
 KESEHATAN MASYARAKAT

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

I.1 Tarif Pelayanan Rawat Jalan

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN	Tarif (Rp)
1	2	3
A.	PEMERIKSAN KESEHATAN/KONSULTASI	
1	Pemeriksaan kesehatan umum dan pengobatan dasar rawat jalan	3.000
B.	PENGUJIAN/PEMERIKSAAN KESEHATAN	
1	Keterangan Sehat	5.000
2	Pemeriksaan Kesehatan Calon Haji Tahap I	10.000
	Pemeriksaan Kesehatan Calon Haji Tahap II	20.000
3	Visum hidup/pemeriksaan luar (medico legal)	10.000
C.	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF	
1	Pelayanan Kesehatan Mata :	
	a. Tindakan Irigasi Mata	10.000
	b. Pengambilan Corpus Alienum	15.000
	c. Tes Buta Warna	5.000
2	Pelayanan Kesehatan THT	
	a. Ekstraksi Serumen	10.000
	b. Ekstraksi Benda Asing	15.000
	c. Penghentian Epistaksis	10.000
3	Pelayanan Keluarga Berencana :	

	a. Pemasangan IUD	10.000
	b. Pelepasan IUD	10.000
	c. Pemasangan Implan	10.000
	d. Pelepasan Implan	10.000
	e. Kontrol IUD/Implan	5.000
	f. KB Suntik	5.000
4	Kesehatan Ibu dan Anak	
	a. Pemeriksaan ANC sesuai standar (per kunjungan)	5.000
	b. Pemeriksaan PNC sesuai standar (per kunjungan)	5.000
	c. Pasang/lepas vagina tampon	10.000
5	Pelayanan Kesehatan Anak :	
	a. Tindik	15.000
D.	TINDAKAN MEDIK DENGAN ALAT	
1	Pemeriksaan IVA	10.000
2	Terapi Cryo	25.000
E.	TINDAKAN MEDIK OPERATIF	
1	Circumsisi	25.000
2	Incisi Abses	10.000
3	Ekstirpasi Mata Ikan	15.000
4	Ekstirpasi Lipoma	15.000
5	Ekstraksi Kuku	10.000
6	Incisi Hordeolum	10.000

### I.2 Tarif Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN	Tarif Pelayanan (Rp)
1	2	3
1	Pemeriksaan Gigi Umum	3.000
2	Tambal Gigi	4.000
3	Cabut Gigi	4.000
4	Pembersihan Karang Gigi/Scaling per Regio	5.000

5	Incisi Abses Intra/Ekstra Oral	5.000
6	Open Boor	10.000
7	Pulp Capping (Tumpatan Sementara 2)	5.000

### I.3 Tarif Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN	Tarif Pelayanan (Rp)
1	2	3
A.	PEMERIKSAN KESEHATAN/KONSULTASI	
1	Pemeriksaan Pasien Gawat Darurat	5.000
2	Observasi sampai dengan 6 jam (maksimal)	10.000
B.	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF	
1	Perawatan Luka Luar :	
	a. Rawat Luka	7.500
	b. Rawat Luka Gangren/komplikasi	10.000
2	Perawatan Luka Bakar :	10.000
3	Hecting (Jahit Luka) :	
	a. 1 - 3 jahitan	15.000
	b. Selebihnya tiap simpul	5.000
	c. Angkat/lepas jahitan	10.000
4	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	10.000
5	Pelayanan Kateter :	
	a. Pasang Kateter	10.000
	b. Lepas Kateter	5.000
6	Pemasangan Infus :	
	a. Infus pertama	15.000
	b. Selebihnya tiap flacon	7.500
7	Injeksi (im, sc, ic) sudah termasuk spuit	5.000
8	Pemasangan Spalk/Bidai	10.000
9	Pemasangan Ransel Verban	10.000
10	Resusitasi Jantung Paru	20.000
11	Venaseksi	10.000

C.	TINDAKAN MEDIK DENGAN ALAT	
1	Pemeriksaan EKG	25.000
2	Pemakaian Nebulizer	25.000
D.	PELAYANAN TERAPI OKSIGEN	
a.	Pemakaian Oksigen/Jam	5.000

#### I.4 Tarif Pelayanan Rawat Inap

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN	Tarif (Rp)
1	2	3
A.	PELAYANAN RAWAT INAP	
1	Pasien umum (non persalinan)/hari	45.000
B.	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF	
1	Perawatan Luka Luar :	
	a. Rawat Luka	7.500
	b. Rawat Luka Gangren/komplikasi	10.000
2	Perawatan Luka Bakar	10.000
3	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	10.000
4	Pelayanan Kateter :	
	a. Pasang Kateter	10.000
	b. Lepas Kateter	5.000
5	Pemasangan Infus :	
	a. Infus pertama	15.000
	b. Selebihnya tiap flacon	7.500
6	Injeksi (im, sc, ic) sudah termasuk spuit	5.000
C.	PELAYANAN PEMAKAIAN ELEKTROMEDIK	
1	Pemeriksaan EKG	25.000
2	Pemakaian Nebulizer	25.000
3	Pemeriksaan USG	25.000
4	Pelayanan Pemakaian boks incubator	20.000
D.	PELAYANAN TERAPI OKSIGEN	
a.	Pemakaian Oksigen/Jam	5.000

E.	PELAYANAN PERSALINAN DAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI DAN ANAK	
1	Pertolongan Persalinan Normal oleh Bidan	500.000
2	Pertolongan Persalinan Normal oleh Dokter	600.000
3	Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas Poned	700.000

#### I.5 Tarif Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik di Puskesmas

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN	Tarif (Rp)
A.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM PENUNJANG MEDIK	
1	Hematologi :	
	a. Darah rutin	3.000
	b. Darah lengkap	10.000
	c. Golongan darah	7.500
	d. Hemoglobin	3.000
	e. Malaria	5.000
	f. Filaria	5.000
2	Kimia darah	
	a. Protein	10.000
	b. Albumin	10.000
	c. Globulin	10.000
	d. Bilirubin total	10.000
	e. Bilirubin <i>direct/indirect</i>	10.000
	f. SGOT	10.000
	g. SGPT	10.000
	h. Ureum	10.000
	i. Kreatinin	10.000
	j. Asam urat	10.000
	k. Kolesterol	10.000
	l. Trigliserida	10.000
	m. HDL	10.000

	n. LDL	10.000
	o. Gula darah	10.000
	p. HbA1c	50.000
3	Urinalisa	
	a. Urin rutin/lengkap	3.000
	b. PP test/tes kehamilan	5.000
4	Imunoserologi	
	a. Widal	15.000
	b. HbsAg	15.000
	c. Rapid Diagnostic Test HIV	15.000
	d. Rapid Diagnostic Test Sifilis	15.000
	e. Dengue, IgG, IgM	15.000
5	Mikrobiologi	
	a. Pemeriksaan BTA	10.000
	b. Pewarnaan Gram	10.000

#### I.6 Tarif Pelayanan Ambulans dan Pengantaran Jenazah

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN	Tarif (Rp)
1	2	5
A.	Jarak terdekat minimal 6 km	50.000
B.	Per kilo meter (bila > 6 km)	7.500/km


  
 BUPATI LEBAK,  
 ITI OCTAVIA JAYABAYA